

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <b>KOTA SINGKAWANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</b></p>	Nomor SOP	000.8.3.3/81/Set-A/2023
	Tanggal Pembuatan	Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif Disahkan oleh	
	 Kepala Dinas <u>Evan Ermanda, S.Kom</u> Pembina NIP. 19710312 200502 1 001	
	Judul SOP	Pengusulan Pensiun
	Kualifikasi Pelaksana 1. tata cara, persyaratan, prosedur pengajuan pensiun PNS 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pensiun PNS	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 43 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di dalam Pasal 5. 3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51). 4. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang		
Keterangan SOP Penyusunan Formasi dan Bezzeting PNS	Perhatian/ Perlengkapan 1   Alat Tulis Kantor 2   Komputer, Printer 3   Folder Arsip	
Peringatan Jika SOP Pengusulan Pensiun tidak dibuat maka akan berpengaruh pada ketepatan dan keakuratan waktu (TMT) pensiun PNS	Pencatatan dan Pendataan 1   Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2   Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3   Kasubag Umum dan : Lembar Disposisi; Paraf kepegawaian	

SOP Pengusulan Pensiun

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Batu		Ket		
		Kasubag Kepegawaian dan Aset	Pengadministrasi Kepegawaian	PNS	Kepala Dinas	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Memeriksa Surat masuk yang dikumpulkan oleh BKPSDM tentang Pemberitahuan bagi PNS yang akan memasuki masa Pensiun yang sudah didisposisi oleh Kepala Dinas, memantapkan Pengadministrasi Kepegawaian untuk menyampaikan kepada PNS yang akan memasuki pensiun untuk menyiapkan berkas							Surat dari BKPSDM dan Kartu Lembaran Disposisi	5 Menit	Surat Pemberitahuan dan BKPSDM	Terkat SOP Penanganan Surat Masuk
2	Menginformasikan PNS hal Usulan Pensiun dan persyaratan kelengkapan di internal Dinas						Surat dan BKPSDM dan yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas	1 Hari	Berkas/ Kelengkapan Administrasi		
3	Menyerahkan kelengkapan administrasi: pengusulan pensiun kepada Pengadministrasi Kepegawaian						Data, data Kelengkapan Administrasi pensiun Seperti: Fotocopy Karpag, Foto copy SK PNS, Pengikat Terakhir, DP3 Tahun Terakhir, Surat Nikah yang disahkan oleh camai, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ( SPMT ), Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, akte kelahiran anak, Surat Keterangan Kuliah anak dan Fakultas, Daftar Susunan Keluarga yang disahkan camat, dan pas photo yang bersangkutan.	5 Menit	Berkas Kelengkapan Pengusulan Pensiun dikunin		
4	Memeriksa Kelengkapan berkas pengusulan pensiun, jika tidak lengkap dikembalikan kepada PNS ybs untuk dilengkapi dan jika lengkap membuat Draft Surat Pengantar dan diserahkan kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset						Berkas Kelengkapan Pengusulan Pensiun	30 Menit	Berkas Kelengkapan Pengusulan Pensiun diterima		
5	Memeriksa Surat Permohonan dan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas						Draft Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun	5 Menit	Draft Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun sudah diparaf Kasubag		
6	Memeriksa Surat Permohonan dan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas						Draft Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun sudah diparaf Kasubag	5 Menit	Draft Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun sudah diparaf Sekretaris		
7	Memeriksa Surat Permohonan dan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Umum Kepegawaian dan Aset						Draft Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun sudah diparaf Sekretaris	5 Menit	Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun		
8	Meneriksa Surat Permohonan dan Surat Pengantar dan diserahkan kepada Pengadministrasi Umum						Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun beserta kelengkapan pengusulan pensiun	5 Menit	Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun beserta kelengkapan pengusulan pensiun		
9	Mengagendakan dan selanjutnya diserahkan kepada Caraka untuk dikirim kepada BKPSDM						Surat Permohonan dan Surat Pengantar Pensiun beserta kelengkapan pengusulan pensiun	15 Menit	Dokumentasi Berkas		